

**KEDUDUKAN SAKSI DALAM PUTUSAN YANG DIPUTUS
DENGAN VERSTEK PADA PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA**

(Studi Kasus Putusan No 1970/PDT.G/2014/PA.MDN)

SKRIPSI

OLEH :

ADITYA DWI RANGGANA

NPM : 13 840 0045



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2017

**KEDUDUKAN SAKSI DALAM PUTUSAN YANG DIPUTUS
DENGAN VERSTEK PADA PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA**

(Studi Kasus Putusan No 1970/PDT.G/2014/PA.MDN)

SKRIPSI

OLEH :

ADITYA DWI RANGGANA

NPM : 13 840 0045

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahhan Untuk Mendapatkan
Gelara Sarjana Hukum*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2017

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : KEDUDUKAN SAKSI DALAM PUTUSAN YANG DIPUTUS
DENGAN VERSTEK PADA PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.
1970/PDT.G/2014/PA.MDN)

Nama : ADITYA DWI RANGGANA

NPM : 13.840.0045

Bidang : Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. UTARY MAHARANY B, SH, M.HUM



DESSY AGUSTINA HRP, SH, M.H

DEKAN



Dr. UTARY MAHARANY BARUS, SH, M.HUM

Tanggal Lulus : 22 Mei 2017

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 22 Mei 2017




ADITYA DWI RANGGANA

NPM : 13.840.0045